



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di KUA Semidang Gumay telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Aur II, 22 April 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, nomor dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Aur II, 27 Februari 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn, tanggal 7 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.--Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 April 2005, sebagaimana berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kaur selama 13 tahun 9 bulan, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak laki dan 1 (satu) anak Perempuan, anak pertama yang bernama **anak 1**, tempat/tanggal lahir: Tanjung Aur II, 02 Agustus 2006, sekarang bersekolah kelas 2 SMA, anak kedua yang bernama **anak 2**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Aur II. 14 September 2007, sekarang bersekolah kelas 1 SMA, sekarang ikut Pemohon;

3.----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun 9 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4.-----Bahwa, sejak Desember 2018 sampai dengan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

5.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ekonomi, Termohon tidak jujur terkait keuangan dengan Pemohon;

6.-----Bahwa, pada Januari 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah sejak lama berpisah rumah dari Desember 2019 permasalahan karena sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terkait keuangan Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon, akhirnya Termohon Pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Kaur, Kemudian setelah Januari 2023 akhirnya Kedua belah pihak keluarga bertemu dan memutuskan untuk sepakat berpisah (bercerai) antara Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan memutuskan untuk bercerai, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9.--Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila hakim hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Rigangan III, 20 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Selika, 28 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibatnya sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Pemohon dengan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim hakim perlu menengahkan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide.* pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa hakim hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan”, sehingga dalam perkara a-quo hakim hakim “Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Amin, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Amin, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp150.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya materai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp270.000,00
		(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bhn